



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
7. Sekretariat adalah sekretariat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika, Alat Angkut, Sandang dan Aneka terdiri dari:
 1. Seksi Industri Logam, Mesin Elektronika dan Alat Angkut;
 2. Seksi Industri Sandang; dan
 3. Seksi Industri Aneka;
 - d. Bidang Industri Agro Kimia terdiri dari:
 1. Seksi Industri Kimia, Hasil Perkebunan dan Bahan Bangunan;
 2. Seksi Industri Pangan; dan
 3. Seksi Industri Hasil Hutan dan Kerajinan Umum;
 - e. Bidang Perdagangan terdiri dari:
 1. Seksi Bina Usaha dan Pelaku Distribusi;
 2. Seksi Sarana dan Distribusi Logistik; dan
 3. Seksi Barang Kebutuhan Pokok, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
 - f. Bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolgian terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan Perdagangan; dan
 2. Seksi Kemetrolgian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Perindustrian dan

Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Industri Logam, Mesin Elektronika, Alat Angkut, Sandang dan Aneka, bidang Industri Agro Kimia, bidang Perdagangan serta bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrollogian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Industri Logam, Mesin Elektronika, Alat Angkut, Sandang dan Aneka, bidang Industri Agro Kimia, bidang Perdagangan serta bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrollogian;
 - b. perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan Industri Logam, Mesin Elektronika, Alat Angkut, Sandang dan Aneka, bidang Industri Agro Kimia, bidang Perdagangan serta bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrollogian;
 - c. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - d. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Dinas;
 - e. pengawasan dan pengendalian bidang Industri Logam, Mesin Elektronika, Alat Angkut, Sandang dan Aneka, bidang Industri Agro Kimia, bidang Perdagangan serta bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrollogian;
 - f. penanggung jawab seluruh kegiatan Dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;
 - g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang Industri Logam, Mesin Elektronika, Alat Angkut, Sandang dan Aneka, bidang Industri Agro Kimia, bidang Perdagangan serta bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrollogian;
 - h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah dibidang

Industri Logam, Mesin Elektronika, Alat Angkut, Sandang dan Aneka, bidang Industri Agro Kimia, bidang Perdagangan serta bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolagian;

- i. perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
- j. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika, Alat Angkut, Sandang dan Aneka

Pasal 7

- (1) Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika, Alat Angkut, Sandang dan Aneka dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Industri Logam, Mesin Elektronika, Alat Angkut, Sandang dan Aneka.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Logam, Mesin Elektronika, Alat Angkut, Sandang dan Aneka mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Industri Logam, Mesin elektronika dan Alat Angkut, Industri Sandang serta Industri Aneka;
 - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang Industri Logam, Mesin elektronika dan Alat Angkut, Industri Sandang serta Industri Aneka;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Industri Logam, Mesin elektronika dan Alat Angkut, Industri Sandang serta Industri Aneka;

- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Industri Logam, Mesin elektronika dan Alat Angkut, Industri Sandang serta Industri Aneka;
- e. penyelenggaraan teknis urusan Industri Logam, Mesin elektronika dan Alat Angkut, Industri Sandang serta Industri Aneka; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Bidang Industri Agro Kimia

Pasal 8

- (1) Bidang Industri Agro Kimia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Industri Agro Kimia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri Agro Kimia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Industri Kimia, Hasil Perkebunan dan Bahan Bangunan, bidang Industri Pangan serta bidang Industri Hasil Hutan dan Kerajinan Umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan dibidang Industri Kimia, Hasil Perkebunan dan Bahan Bangunan, bidang Industri Pangan serta bidang Industri Hasil Hutan dan Kerajinan Umum;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Industri Kimia, Hasil Perkebunan dan Bahan Bangunan, bidang Industri Pangan serta bidang Industri Hasil Hutan dan Kerajinan Umum;
 - d. penyelenggaraan teknis urusan Industri Kimia, Hasil Perkebunan dan Bahan Bangunan, bidang Industri Pangan serta bidang Industri Hasil Hutan dan Kerajinan Umum;
 - e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan Industri Kimia, Hasil Perkebunan dan Bahan Bangunan, bidang Industri Pangan serta bidang Industri Hasil Hutan dan Kerajinan Umum; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Tugas dan Fungsi Bidang Perdagangan

Pasal 9

- (1) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, bidang Sarana dan Distribusi Logistik serta bidang Barang Kebutuhan Pokok, Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri;

- b. pengkoordinasian kegiatan Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, bidang Sarana dan Distribusi Logistik serta bidang Barang Kebutuhan Pokok, Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, bidang Sarana dan Distribusi Logistik serta bidang Barang Kebutuhan Pokok, Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri;
- d. penyelenggaraan teknis urusan Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, bidang Sarana dan Distribusi Logistik serta bidang Barang Kebutuhan Pokok, Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri;
- e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, bidang Sarana dan Distribusi Logistik serta bidang Barang Kebutuhan Pokok, Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Tugas dan Fungsi Bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolgian

Pasal 10

- (1) Bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolgian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pelayanan Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolgian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolgian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolgian;
 - b. pengkoordinasian kegiatan Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolgian;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidang Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolgian;
 - d. penyelenggaraan teknis urusan Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolgian;
 - e. penyelenggaraan monitoring, Evaluasi dan laporan kegiatan Pengawasan Perdagangan dan Kemetrolgian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian Tugas Dinas serta pelayanan umum meliputi kesekretariatan dan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas sesuai kebijakan umum daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
 - b. penyelenggaraan sebagian urusan dinas di bidang teknis operasional;
 - c. penyelenggaraan sebagian urusan dinas dalam urusan kepegawaian yaitu:
 1. Penandatanganan surat izin cuti bagi PNS, selain cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, tanpa rekomendasi dari Dinas;
 2. Penandatanganan usul kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP tanpa rekomendasi dari Dinas; dan
 3. Penandatanganan dan memberikan cuti bagi pegawai yang non PNS.
 - d. pengelolaan urusan tata usaha.

Bagian Kesembilan

Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dikoordinasikan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur-unsur organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unsur-unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dibantu oleh unsur-unsur organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 22

Pelimpahan wewenang dan penunjukan Pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas;
- b. Dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 68

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN



KETERANGAN :
 ————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,
 Ttd
 H. KHALILURRAHMAN